

Pusat Belum Kucurkan Anggaran Pengembangan Pelabuhan Loktuan, Neni Sambangi Kemenhub



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 04/10/2025

Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan keberadaan Pelabuhan Loktuan yang representatif akan menjadi faktor strategis dalam mendukung posisi Bontang sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Membuat Pemkot Bontang berupaya mempercepat pengembangannya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), beberapa hari lalu. “Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi. Ke depan, tantangan Bontang adalah bagaimana menjadikan Pelabuhan Loktuan sebagai simpul penting dalam rantai logistik wilayah,” kata Neni.

Neni mengungkapkan, hingga kini pemerintah pusat belum mengucurkan dana khusus untuk pengembangan pelabuhan tersebut. Namun, Pemkot Bontang terus berupaya melakukan koordinasi baik dengan Kemenhub maupun Pemprov Kaltim terkait desain dan pengembangan lanjutan. “Belum ada kucuran dana dari pusat. Kami masih berkoordinasi dengan provinsi, khususnya terkait desain dan rencana pengembangan ke depan,” ucapnya. Meski demikian, Neni menekankan bahwa pembahasan tidak melulu soal anggaran. Lebih penting, kata dia, bagaimana memberikan kemudahan perizinan dan dukungan regulasi agar pembangunan bisa segera berjalan.

Lebih jauh, Neni berharap pengembangan pelabuhan nantinya dapat dilengkapi dengan fasilitas dermaga serta area bongkar muat. Menurutnya, hal ini akan memperkuat fungsi Pelabuhan Loktuan sebagai pusat distribusi barang dan logistik regional. “*Insyallah*, dermaga dan bongkar muat bisa terealisasi. Doakan saja semua diberi kemudahan dan kelancaran,” tutur dia. Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melakukan kunjungan lapangan bersama KSOP, Rabu (13/8).

Neni mengatakan ada area seluas empat hektare yang telah dibebaskan Pemkot Bontang untuk lokasi pengembangan. Persisnya di samping gedung Pelabuhan Loktuan.

“Nantinya lahan itu tidak ditimbun. Karena itu juga menjadi alur pasang-surut air. Bisa banjir kalau ditimbun,” terangnya. (ak/rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pusat Belum Kucurkan Anggaran Pengembangan Pelabuhan Loktuan, Neni Sambangi Kemenhub, 04/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) diatur bahwa pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
2. Dalam Pasal 98 UU 17/2008 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.
 - (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
 - (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
 - (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.